



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 578/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Muhammad Khodad Azizi Bin Moh. Tohir Alm;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tambora II No. 53 RT.005/RW.007,
Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora,
Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa III:

Nama lengkap : Wisnu Aditya Pradana Bin Sarijan Alm;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 12 Oktober 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tambora III Gang 4 RT.005/RW.006, Kel.
Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa III:

Nama lengkap : Muhammad Lazuar Bin Nurman Kusuma;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gg. Betet Dalam No. 02 RT.006/RW.006, Kel,
Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya **Sergius Edwin Binarto, S.H.** Dkk. Advokat yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 578/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 578/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 20 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR**, Terdakwa II **WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN**, Terdakwa III **MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Permufakatan Jahat Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi**



Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan **PERTAMA** Penuntut Umum.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR**, Terdakwa II **WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN**, Terdakwa III **MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA** dengan **pidana penjara** masing-masing Terdakwa selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda** masing-masing Terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti **pidana penjara** selama **6 (enam) bulan**.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A1;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A2;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A3;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A4;
- (Berat netto seluruhnya A1 s.d A4 3,7331 gram, sisa LabFor 3,6809)**
- 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram Kode B1;
 - 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram Kode B2;
- (Berat netto seluruhnya B1 s.d B2 0,1242 gram, sisa LabFor 0,1050 gram)**
- 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C1;
 - 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C2;
 - 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram Kode C3;
- (Berat netto seluruhnya C1 s.d C3 0,1537 gram, sisa LabFor 0,1299 gram)**



10. 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna merah sim card 085780602637;
11. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
12. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
13. 1 (satu) pack plastik klip kosong.
14. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG berikut sim card 0812 8443 4223;
15. 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 0877 3997 5042.

Agar Dirampas untuk Dimusnahkan.

16. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
17. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.(lima puluh ribu);

Agar Dirampas untuk Negara.

- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR**,
Terdakwa II **WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN**, Terdakwa III
MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA dan saksi **ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 04.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023, bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa III **WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN** yang terletak di Jl. Tambora III Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



- Berawal dari Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya memperoleh informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Jl. Tambora III Gang IV, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO, saksi DECKY SASRADWIPA ROHMATULLOH dan anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan pengawasan di area sekitar Jl. Tambora II Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan memperoleh informasi salah satu rumah yang beralamat di Jl. Tambora III Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 04.15 WIB, saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO, saksi DECKY SASRADWIPA ROHMATULLOH dan anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggerebegan terhadap rumah yang terletak di Jl. Tambora III Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan berhasil mengamankan Terdakwa I **MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR**, Terdakwa II **WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN**, Terdakwa III **MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA** dan saksi **ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN** sedang duduk di lantai di dalam 1 (satu) kamar di dalam rumah yang terletak di Jl. Tambora III Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO, saksi DECKY SASRADWIPA ROHMATULLOH dan anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan badan dan rumah, menemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A1;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A2;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A3;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A4;
 5. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram Kode B1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram Kode B2;
7. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C1;
8. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C2;
9. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram Kode C3;

Total Berat bruto **kode A s.d C seluruhnya 4,94 (empat koma sembilan empat) gram.**

10. 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna merah sim card 085780602637;
11. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
12. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.(lima puluh ribu);
13. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
14. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
15. 1 (satu) pack plastik klip kosong.

Disita dari Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR.

16. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode D1;
17. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram Kode D2;

Total Berat bruto **Kode D1 – D2 seluruhnya 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.**

18. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;
19. 1 (satu) buah handphone merk REALMI berikut simcard 0851 6199 3761 dan 0851 7225 1344;

Disita dari saksi ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN.

20. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG berikut sim card 0812 8443 4223 ;

Disita dari Terdakwa WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN.

21. 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 0877 3997 5042.

Disita dari Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 03.50 WIB di dalam kamar Terdakwa III WISNU ADITYA PRADANA, saksi ADITYA RHAMDAN Bin TATA MATIN membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I



MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem laku bayar dimana pada saat kejadian di dalam kamar tersebut terdapat 4 (empat) orang, yakni : Terdakwa I **MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR**, Terdakwa II **WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN**, Terdakwa III **MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA** dan saksi **ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN**;

- Bahwa Terdakwa II **WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN**, Terdakwa III **MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA** bertugas untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli setelah mendapatkan arahan dari Terdakwa I **MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR** dengan menerima upah sekira Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, sedangkan saksi **ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN** membeli sabu dari Terdakwa I **MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR** untuk dijual kembali.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB. : 1455/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode A.1 s.d A.4) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,7331 gram, diberi nomor barang bukti 1815/2023/NF;
 2. 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode B.1 dan B.2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1242 gram, diberi nomor barang bukti 1816/2023/NF;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip (Kode C.1 s.d C.3) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan nerat netto seluruhnya 0,1537 gram, diberi nomor barang bukti 1817/2023/NF;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode D.1 dan D.2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3242 gram, diberi nomor barang bukti 1818/2023/NF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I **MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR**, Terdakwa II **WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN** dan Terdakwa III **MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR**, Terdakwa II **WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN**, Terdakwa III **MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA** dan saksi **ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 04.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023, bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa III **WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN** yang terletak di Jl. Tambora III Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya memperoleh informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi narkotika di wilayah Jl. Tambora III Gang IV, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO, saksi DECKY SASRADWIPA ROHMATULLOH dan anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan pengawasan di area sekitar Jl. Tambora II Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan memperoleh informasi salah satu rumah yang beralamat di Jl. Tambora III Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 04.15 WIB, saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO, saksi DECKY SASRADWIPA ROHMATULLOH dan anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggerebegan terhadap rumah yang terletak di Jl. Tambora III Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan berhasil mengamankan



Terdakwa I **MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR**, Terdakwa II **WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN**, Terdakwa III **MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA** dan saksi **ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN** sedang duduk di lantai di dalam 1 (satu) kamar di dalam rumah yang terletak di Jl. Tambora III Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat;

- Bahwa selanjutnya saksi **HARI SUDRAJAT WIBOWO**, saksi **DECKY SASRADWIPA ROHMATULLOH** dan anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan badan dan rumah, menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A1;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A2;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A3;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A4;
5. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram Kode B1;
6. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram Kode B2;
7. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C1;
8. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C2;
9. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram Kode C3;

Total Berat bruto **kode A s.d C seluruhnya 4,94 (empat koma sembilan empat) gram.**

10. 1 (satu) unit Hand Phone Merk **OPPO** warna merah sim card 085780602637;
11. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan **Rp.100.000** (seratus ribu rupiah);
12. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan **Rp.50.000**.(lima puluh ribu);
13. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
14. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
15. 1 (satu) pack plastik klip kosong.



Disita dari Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR.

16. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode D1;

17. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram Kode D2;

Total Berat bruto **Kode D1 – D2 seluruhnya 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.**

18. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;

19. 1 (satu) buah handphone merk REALMI berikut simcard 0851 6199 3761 dan 0851 7225 1344;

Disita dari saksi ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN.

20. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG berikut sim card 0812 8443 4223;

Disita dari Terdakwa WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN.

21. 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 0877 3997 5042.

Disita dari Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB. : 1455/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode A.1 s.d A.4) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,7331 gram, diberi nomor barang bukti 1815/2023/NF;

2. 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode B.1 dan B.2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1242 gram, diberi nomor barang bukti 1816/2023/NF;

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip (Kode C.1 s.d C.3) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan nerat netto seluruhnya 0,1537 gram, diberi nomor barang bukti 1817/2023/NF;



4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode D.1 dan D.2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3242 gram, diberi nomor barang bukti 1818/2023/NF; Perbuatan Terdakwa I **MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR**, Terdakwa II **WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN** dan Terdakwa III **MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DECKY SASRADWIPA ROHMATULLAOH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari saksi dan tim Unit 3 mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa di sekitar Jl. Tambora III Gang IV Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat sering terjadi transaksi narkoba, dengan adanya Informasi tersebut maka Kanit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba memerintahkan dan menerbitkan surat perintah penyelidikan agar saksi dan tim Unit 3 melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengawasan di sekitar Jl. Tambora III Gang IV Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, adapun dari hasil penyelidikan tersebut saksi I dan tim dapat mengetahui bahwa salah satu rumah yang beralamat di Jl. Tambora III Gang IV No.07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 04.10 WIB pada saat saksi bersama saksi Hari Sudrajat Wibowo sedang melakukan penyelidikan, saksi bersama saksi Hari Sudrajat Wibowo mendapati pintu rumah atau kamar sedang terbuka, adapun rumah atau kamar tersebut adalah rumah atau kamar dari pelaku pengedar narkoba sesuai informasi yang kami dapat, selanjutnya saksi dan saksi Hari Sudrajat Wibowo bersama tim sepakat untuk masuk ke dalam rumah atau kamar yang beralamat di Jl. Tambora III Gang IV No.07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat tersebut, adapun di dalam rumah atau kamar tersebut saksi dan saksi Hari Sudrajat Wibowo mendapati 4 (empat) orang laki-laki sedang berada di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan Saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO bersama tim mengamankan dan menginterogasi 4 (empat) orang laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA dan Saksi ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA dan Saksi ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN dengan disaksikan oleh Saksi HARTONO dan dari penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah/tempat tertutup lainnya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Subdit 3 Unit 3 Polda Metro Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada Terdakwa I ditemukan shabu sebanyak 4,94 (empat koma sembilan empat) gram yang tergeletak di lantai;
- Bahwa pada Terdakwa II ditemukan shabu sebanyak 0,9 (nol koma sembilan) gram yang ditemukan dikamar kos;
- Bahwa Terdakwa II dapat shabu dari Terdakwa I dengan sistem bayar;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki shabu serta menyimpan dan mengedarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai kurir dan perantara serta mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa juga menggunakan shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi dan tim Unit 3 mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa di sekitar Jl. Tambora III Gang IV Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat sering terjadi transaksi narkoba, dengan adanya Informasi tersebut maka Kanit 3

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit 3 Ditresnarkoba memerintahkan dan menerbitkan surat perintah penyelidikan agar saksi dan tim Unit 3 melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengawasan di sekitar Jl. Tambora III Gang IV Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, adapun dari hasil penyelidikan tersebut saksi I dan tim dapat mengetahui bahwa salah satu rumah yang beralamat di Jl. Tambora III Gang IV No.07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec.

- Tambora Jakarta Barat sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 04.10 WIB pada saat saksi bersama saksi Hari Sudrajat Wibowo sedang melakukan penyelidikan, saksi bersama saksi Hari Sudrajat Wibowo mendapati pintu rumah atau kamar sedang terbuka, adapun rumah atau kamar tersebut adalah rumah atau kamar dari pelaku pengedar narkoba sesuai informasi yang kami dapat, selanjutnya saksi dan saksi Hari Sudrajat Wibowo bersama tim sepakat untuk masuk ke dalam rumah atau kamar yang beralamat di Jl. Tambora III Gang IV No.07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat tersebut, adapun di dalam rumah atau kamar tersebut saksi dan saksi Hari Sudrajat Wibowo mendapati 4 (empat) orang laki-laki sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa setelah saksi dan Saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO bersama tim mengamankan dan menginterogasi 4 (empat) orang laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA dan Saksi ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA dan Saksi ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN dengan disaksikan oleh Saksi HARTONO dan dari penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah/tempat tertutup lainnya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Subdit 3 Unit 3 Polda Metro Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada Terdakwa I ditemukan shabu sebanyak 4,94 (empat koma sembilan empat) gram yang tergeletak di lantai;
- Bahwa pada Terdakwa II ditemukan shabu sebanyak 0,9 (nol koma sembilan) gram yang ditemukan dikamar kos;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dapat shabu dari Terdakwa I dengan sistem bayar;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki shabu serta menyimpan dan mengedarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai kurir dan perantara serta mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa juga menggunakan shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Muhammad Khodad Azizi Bin Moh. Tohir Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 04.15 WIB di Jl. Tambora III Gang IV No.07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat Terdakwa I diamankan oleh petugas bersama-sama dengan Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA dan saksi ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa petugas Kepolisian dari Unit 3 Subdit 3 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA yang saat itu sedang berada di dalam rumah milik Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN yang beralamat di di Jl. Tambora III Gang IV No.07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, setelah melakukan penangkapan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA.
- Bahwa dari penggeledahan badan/pakaian Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR tersebut petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt



ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi III mendengar petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR terkait kepemilikan barang bukti tersebut, adapun Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR mengakui jika barang bukti Handphone tersebut adalah milik Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual narkotika jenis sabu.

- Bahwa petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN adapun dari penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) unit Handphone Merek REALME warna hitam dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian petugas menginterogasi Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN terkait kepemilikan barang bukti tersebut, adapun Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN mengakui jika barang bukti Handphone tersebut adalah milik Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN yang dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA adapun dari penggeledahan petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG milik Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA dan setelah diinterogasi keduanya mengakui bahwa handphone tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya adapun dari penggeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal warna putih di dalam kantong kain warna hitam dan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal warna putih serta 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih dari atas lantai



kamar dalam rumah Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik serta 1 (satu) pack plastik klip kosong dari dalam kamar rumah Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN tersebut.

- Setelah ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA perihal kepemilikan barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR mengakui kepada petugas jika barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal warna putih di dalam kantong kain warna hitam dan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal warna putih dari atas lantai kamar tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. HERWANDI alias DIDI (DPO) sebanyak 5 (lima) gram sabu dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), selain itu timbangan elektrik serta plastic klip kosong tersebut juga diakui sebagai milik Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang dipergunakan sebagai alat untuk menakar (menimbang) dan membungkus narkotika jenis sabu.
- Kemudian petugas bertanya kepada Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA perihal kepemilikan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dari atas lantai kamar dalam rumah Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, kemudian Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN mengaku kepada petugas jika 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dengan harga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem laku bayar.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa II. Wisnu Aditya Pradana Bin Sarijan Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 04.15 WIB di Jl. Tambora III Gang IV No.07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat Terdakwa I diamankan oleh petugas bersama-sama dengan Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA dan saksi ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa petugas Kepolisian dari Unit 3 Subdit 3 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA yang saat itu sedang berada di dalam rumah milik Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN yang beralamat di di Jl. Tambora III Gang IV No.07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, setelah melakukan penangkapan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA.
- Bahwa dari penggeledahan badan/pakaian Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR tersebut petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi III mendengar petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR terkait kepemilikan barang bukti tersebut, adapun Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR mengakui jika barang bukti Handphone tersebut adalah milik Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN adapun dari penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) unit Handphone Merek REALME warna hitam dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menginterogasi Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN terkait kepemilikan barang bukti tersebut, adapun Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN mengakui jika barang bukti Handphone tersebut adalah milik Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN yang dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual narkotika jenis sabu.

- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA adapun dari penggeledahan petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG milik Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA dan setelah diinterogasi keduanya mengakui bahwa handphone tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya adapun dari penggeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal warna putih di dalam kantong kain warna hitam dan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal warna putih serta 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih dari atas lantai kamar dalam rumah Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik serta 1 (satu) pack plastik klip kosong dari dalam kamar rumah Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN tersebut.
- Setelah ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA perihal kepemilikan barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR mengakui kepada petugas jika barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal warna putih di dalam kantong kain warna hitam dan 5 (lima) paket

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt



plastik klip berisi kristal warna putih dari atas lantai kamar tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. HERWANDI alias DIDI (DPO) sebanyak 5 (lima) gram sabu dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), selain itu timbangan elektrik serta plastic klip kosong tersebut juga diakui sebagai milik Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang dipergunakan sebagai alat untuk menakar (menimbang) dan membungkus narkoba jenis sabu.

- Kemudian petugas bertanya kepada Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA perihal kepemilikan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dari atas lantai kamar dalam rumah Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, kemudian Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN mengaku kepada petugas jika 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dengan harga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem laku bayar.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa III. Muhammad Lazuar Bin Nurman Kusuma di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 04.15 WIB di Jl. Tambora III Gang IV No.07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat Terdakwa I diamankan oleh petugas bersama-sama dengan Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA dan saksi ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa petugas Kepolisian dari Unit 3 Subdit 3 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA yang saat itu sedang berada di dalam rumah milik Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN yang beralamat di di Jl. Tambora III Gang IV No.07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, setelah melakukan penangkapan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA.

- Bahwa dari penggeledahan badan/pakaian Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR tersebut petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi III mendengar petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR terkait kepemilikan barang bukti tersebut, adapun Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR mengakui jika barang bukti Handphone tersebut adalah milik Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN adapun dari penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) unit Handphone Merek REALME warna hitam dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian petugas menginterogasi Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN terkait kepemilikan barang bukti tersebut, adapun Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN mengakui jika barang bukti Handphone tersebut adalah milik Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN yang dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA adapun dari penggeledahan petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG milik Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA dan setelah diinterogasi keduanya mengakui bahwa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt



handphone tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika.

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya adapun dari penggeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal warna putih di dalam kantong kain warna hitam dan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal warna putih serta 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih dari atas lantai kamar dalam rumah Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik serta 1 (satu) pack plastik klip kosong dari dalam kamar rumah Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN tersebut.
- Setelah ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA perihal kepemilikan barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR mengakui kepada petugas jika barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal warna putih di dalam kantong kain warna hitam dan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal warna putih dari atas lantai kamar tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. HERWANDI alias DIDI (DPO) sebanyak 5 (lima) gram sabu dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), selain itu timbangan elektrik serta plastic klip kosong tersebut juga diakui sebagai milik Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang dipergunakan sebagai alat untuk menakar (menimbang) dan membungkus narkotika jenis sabu.
- Kemudian petugas bertanya kepada Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA perihal kepemilikan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dari atas lantai kamar dalam rumah Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, kemudian Saksi ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN mengaku



kepada petugas jika 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dengan harga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem laku bayar.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus pastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A1;
- 1 (satu) bungkus pastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A2;
- 1 (satu) bungkus pastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A3;
- 1 (satu) bungkus pastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A4;
- 1(satu) bungkus pastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram Kode B1;
- 1(satu) bungkus pastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram Kode B2 ;
- 1(satu) bungkus pastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C1;
- 1(satu) bungkus pastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C2;
- 1(satu) bungkus pastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram Kode C3;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna merah sim card 085780602637;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.(lima puluh ribu);
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG berikut sim card 0812 8443 4223;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 0877 3997 5042.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Aditya Rhamadan Bin Tata Matin ditangkap oleh Tim Unit 3 Subdit 3 Dit.Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 04.15 Wib dikamar Rumah terdakwa III Wisnu Aditya Pradana Jl.Tambora III Gang IV No.07, RT.005/06 Kel. Tambora, Jakarta Barat.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa III tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut.:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A1;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A2;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A3;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A4;
5. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram Kode B1;
6. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram Kode B2;
7. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C1;
8. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C2;
9. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram Kode C3;

Total Berat bruto **kode A s.d C seluruhnya 4,94 (empat koma sembilan empat) gram.**

10. 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna merah sim card 085780602637;
11. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
12. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.(lima puluh ribu);
13. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
14. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
15. 1 (satu) pack plastik klip kosong.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Br



Disita dari Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR.

16. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode D1;
 17. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram Kode D2;
- Total Berat bruto **Kode D1 – D2 seluruhnya 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.**
18. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;
 19. 1 (satu) buah handphone merk REALMI berikut simcard 0851 6199 3761 dan 0851 7225 1344;

Disita dari saksi ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN.

20. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG berikut sim card 0812 8443 4223;

Disita dari Terdakwa WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN.

21. 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 0877 3997 5042.
- Bahwa total berat brutto Shabu yang ditemukan dari pengeledahan tersebut diatas adalah 5,53 gram .dengan berat netto 4,3352 gram.
 - Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut awalnya adalah milik terdakwa I. Muhammad Khodad Azizi bin Moh. Tohir semua, dan dari barang bukti tersebut Terdakwa Aditya Rhamadan bin Tata Matin membeli Shabu seharga Rp.550.000,- (limaratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I.
 - Bahwa terdakwa II .Wisnu Aditya Pradana dan Terdakwa III. Muhammad Lazuar bertugas mengantar Narkotika jenis Shabu kepada pembeli dengan mendapatkan arahan dan upah setiap harinya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa I. Muhammad KHodad Azizi bin Moh.Tohir.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB. : 1455/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode A.1 s.d A.4) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,7331 gram, diberi nomor barang bukti 1815/2023/NF;
 2. 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode B.1 dan B.2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1242 gram, diberi nomor barang bukti 1816/2023/NF;



3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip (Kode C.1 s.d C.3) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan nerat netto seluruhnya 0,1537 gram, diberi nomor barang bukti 1817/2023/NF;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode D.1 dan D.2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3242 gram, diberi nomor barang bukti 1818/2023/NF;

Bahwa barang bukti dengan nomor 1815/2023/NF sampai dengan 1818/2023/NF berupa cristal warna putih tersebut benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dipersidangan Para Terdakwa juga tidak dapat menunjukan bahwa atas perbuatan mereka tersebut secara hukum telah diberikan kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternative, yaitu :

KE-SATU : Melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE-DUA : Melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara adalah alternative, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari dakwaan tersebut yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur dari dakwaan tersebut, oleh karena itu akan dipertimbangkan dan dibuktikan Dakwaan Ke-satu: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.setiap orang
- 2.tanpa hak atau melawan hukum
- 3.percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subyek hukum yang diajukan kepersidangan yang didakwa sebagai pelaku dari suatu perbuatan pidana, yang sehat baik secara fisik maupun mental yang identitasnya telah memenuhi identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **MOHAMMAD KHODAD AZIZI bin MOH.TOHIR, WISNU ADITYA PRADANA bin SARIJAN dan MUHAMMAD LAZUAR bin NURMAN KUSUMA** sebagai terdakwa-terdakwa kepersidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Terdakwa menyatakan sehat walafiat, mampu mengikuti peroses persidangan dengan baik hal mana dibuktikan selama proses persidangan ini para terdakwa dapat mengikuti seluruh proses persidangan dengan baik dan mampu menyampaikan hak dan kepentingan hukumnya dipersidangan.

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan juga atas pertanyaan Majelis Hakim telah membenarkan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para terdakwa dan hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang ada pada pokoknya bahwa benar identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah identitas dari para terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “Perbuatan Melawan Hukum” dan “Tanpa Hak” pada dasarnya adalah sama meskipun penyebutannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana sering ditulis berbeda, ada yang menggunakan istilah “Tanpa Hak,” ada juga yang menulis dengan “Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa aliran formil berpendapat, bahwa setiap perbuatan yang telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu letak perbuatan melawan hukumnya sudah ternyata, karena aliran ini berpendapat melawan hukum adalah melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Sementara aliran lain yang kita sebut dengan aliran meteriel berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum, karena bagi mereka hukum itu bukan hanya undang-undang semata, disamping ada hukum tertulis/undang-undang ada hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat (pendirian materiel).

Menimbang, bahwa dengan mengambil intisari dari kedua aliran tersebut dapat berkesimpulan, bahwa perbuatan melawan hukum ataupun tanpa hak/melawan hak adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terkait dengan Narkotika ini, Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa **narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan :**Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan**. Lalu pada ayat (2) disebutkan **bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI**.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tersebut dapat disimpulkan, bahwa penggunaan Narkotika diluar yang ditentukan tersebut serta tanpa ada ijin Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan perbuatan terlarang atau kita sebut dengan perbuatan“tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum diatas, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 04.15 Wib Para Terdakwa dan saksi Aditya Rhamadan Bin Tata Matin ditangkap oleh Tim Unit 3 Subdit 3 Dit.Resnarkoba Polda Metro Jaya dikamar Rumah terdakwa II. Wisnu Aditya Pradana Jl.Tambora III Gang IV No.07,RT.005/06 Kel. Tambora, Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa dari penggeledahan yang dilakukan dirumah terdakwa II. Wisnu Aditya Pradana tersebut ditemukan barang bukti berupa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto adalah 5,53 gram dan berdasarkan Berita Acara Labkrim No. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB. : 1455/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti dengan nomor 1815/2023/NF sampai dengan 1818/2023/NF berupa cristal warna putih tersebut benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sebanyak adalah 5,53 gram berat netto 4,3352 gram tersebut awalnya adalah milik terdakwa I. Muhammad Khodad Azizi bin Moh. Tohir semua, dan dari barang bukti tersebut Terdakwa Aditya Rhamadan bin Tata Martin membeli Shabu seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I. Sedang terdakwa II .Wisnu Aditya Pradana dan Terdakwa III. Muhammad Lazuar bertugas mengantar Narkotika jenis Shabu kepada pembeli dengan mendapatkan arahan dan upah setiap harinya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa I. Muhammad KHodad Azizi bin Moh.Tohir.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana telah diuraikan diatas selain bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga terdakwa tidak mempunyai kapasitas dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan perbuatan yang dikwalifisir sebagai perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, sehingga dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi.

Ad.3. "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir 18 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan **"Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika".**

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pasal 132 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.** Dengan demikian Percobaan melakukan tindak pidana Narkotika diancam dengan pidana yang sama dengan delik pidana narkotika yang selesai.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana disebut dalam unsur ke-3 diatas bersifat alternative, artinya apa yang dilakukan terdakwa-terdakwa tidak harus memenuhi semua perbuatan-perbuatan yang ditentukan dalam unsur ke-3 tersebut, melainkan cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang permufakatan jahat yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah diuraikan dalam uraian pembuktian unsur kedua diatas, dimana Terdakwa I Muhammad Khodad Azizi bin Moh.Tohir bertindak selaku pemilik dari barang berupa Narkotika Jenis Shabu sedang Terdakwa II. Wisnu Aditya Pradana bin Sarijan dan Terdakwa III. Muhammad Lazuar bin Nurman Kusuma bertugur mengantar Narkotika jenis Shabu kepada para pembeli dengan arahan dari terdakwa I, dan atas prannya tersebut terdakwa II dan terdakwa III mendapatkan imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari dari terdakwa I.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan kesatu ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Ke-satu tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara yang bersangkutan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf sehingga secara hukum Kedua Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut system pemidanaan bersifat kumulatif, yakni selain pidana penjara juga pidana denda,



maka kepada para terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini dilakukan para terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar para terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun para terdakwa sebagai barang bukti terkait dengan tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman atas diri para terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD KHODAD AZIZI BIN MOH.TOHIR, Terdakwa II. WISNU ADITYA PRADANA BIN SARIJAN DAN Terdakwa III. MUHAMMAD LAZUAR BIN NURMAN KUSUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt



dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

2. Menghukum Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A1;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A2;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A3;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A4;

(Berat netto seluruhnya A1 s.d A4 3,7331 gram, sisa LabFor 3,6809)

5. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram Kode B1;
6. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram Kode B2 ;

(Berat netto seluruhnya B1 s.d B2 0,1242 gram, sisa LabFor 0,1050 gram)

7. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C1;
8. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C2;
9. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram Kode C3;

(Berat netto seluruhnya C1 s.d C3 0,1537 gram, sisa LabFor 0,1299 gram)

10. 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna merah sim card 085780602637;



11. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
12. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
13. 1 (satu) pack plastik klip kosong.
14. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG berikut sim card 0812 8443 4223 ;
15. 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 0877 3997 5042.

Agar Dirampas untuk Dimusnahkan.

16. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
17. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.(lima puluh ribu);

Agar Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami : Kamaludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Flowerry Yulidas, S.H., M.H. dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Flowerry Yulidas, S.H., M.H. dan Diah Tri Lestari, S.H., para Hakim Anggota, dibantu oleh Lene, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh Inda Putri Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara online.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Flowerry Yulidas, S.H., M.H.

Kamaludin, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lene, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33